

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan angka 12, angka 13, angka 14. angka 15 dan angka 29 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 30 dihapus, dan di antara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 30a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang mengenai Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

- 12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.**
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh **Bawaslu Kabupaten/Kota** yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.**
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu **Panwaslu Kelurahan/Desa**.
16. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
22. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
23. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

24. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
27. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
- 29. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.**
- ~~30. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. **Dihapus.**~~
- 30a. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai instrumen**

dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.

31. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
- a. **Model C.Hasil-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS;**
 - b. **Model A.3-KWK merupakan DPT;**
 - c. **Model A.4-KWK-KWK merupakan DPPH;**
 - d. **Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;**
 - e. **Model C.Kejadian khusus-KWK dan/atau keberatan-KWK** merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. **Model C.Pendamping-KWK** merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - g. **Model C.Pemberitahuan-KWK** merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih;
 - h. Model **C.DaftarHadirPemilihTetap-KWK** merupakan daftar hadir pemilih tetap di TPS;
 - i. **Model C.DaftarHadirPemilihPindahan-KWK; merupakan daftar hadir pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan**
 - j. **Model C.DaftarHadirPemilihTambah-KWK**

untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.
3. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMILIH DAN SAKSI

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih **menyerahkan** formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK** dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.
- (3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat **menyerahkan** formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

5. Di antara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2 dan ayat (10) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan/atau
 - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada

Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
6. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir **Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.**
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di **Rukun Tetangga/Rukun Warga** atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah dan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
- (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan **memperhatikan** hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak menggabungkan Pemilih dari desa atau sebutan lain/kelurahan **yang berbeda, pada TPS yang sama;**
 - b. **tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;**
 - c. **tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;**
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. **hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan**
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS **dengan memerhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara.**
- (3) ~~Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama. Dihapus.~~
8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) **Rapat Pemungutan Suara dapat dihadiri oleh Saksi yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.**
- (2) **Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon atau tim kampanye.**
- (3) **Surat tugas/mandat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi mengenai:**
 - a. **nama Saksi;**
 - b. **nomor induk kependudukan Saksi;**
 - c. **nama Pasangan Calon;**
 - d. **identitas TPS tempat bertugas; dan**
 - e. **nomor ponsel Saksi.**

- (4) **Dalam melaksanakan tugasnya, Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan.**
 - (5) **Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.**
 - (6) **Saksi yang hadir berhak menerima:**
 - a. **salinan DPT; dan**
 - b. **salinan formulir Model C.Hasil-KWK.**
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS menyampaikan **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Dalam **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK**, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara
- (2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, ketua KPPS **memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** kepada Pemilih.
- (4) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK**, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (5) Dalam hal **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (6) Anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (7) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** kepada PPS.
- (2) PPS menerima pengembalian **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan **menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK**.
- (3) **Berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
- (4) PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara **pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK**.
- (5) Dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPS dapat dibantu oleh KPPS.
- (6) PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK** sebagaimana dimaksud pada **ayat (4)** kepada **KPU Kabupaten/Kota** melalui PPK.
- (7) **Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan bersamaan dengan**

penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di TPS.

- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pengembalian formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.**

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, **serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet.**
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

13. Ketentuan huruf c dan huruf f ayat (6) Pasal 16 diubah dan setelah huruf g ayat (6) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dengan ukuran paling sedikit panjang 10

(sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- (6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk memasang:
 1. daftar Pasangan Calon yang memuat **foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul**, visi, misi, dan program, serta

biodata singkat Pasangan Calon; dan

2. salinan DPT;
- d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
- e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- f. tempat duduk Pemilih, Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS;
- g. alat penerangan yang cukup; dan
- h. **dalam hal Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, disiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

14. Ketentuan huruf f, huruf k dan huruf l ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat

- duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1. daftar Pasangan Calon yang memuat **foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul**, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - 2. salinan DPT;
 - l. papan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, digunakan untuk memasang **formulir Model C.Hasil-KWK** pada saat Penghitungan Suara;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
 - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

15. Ketentuan huruf m ayat (3) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Pemungutan Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tuna netra;
 - m. daftar Pasangan Calon yang memuat **foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul**, visi, misi, dan program serta **biodata singkat**

Pasangan Calon; dan

n. salinan DPT.

- (4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - (5) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - (6) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e, huruf i, huruf k, dan huruf l dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk **seluruh formulir Model C.Daftar Hadir-KWK.**
16. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT **ditambah** 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS **sebagai cadangan;**
 - b. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu

- sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
- d. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - e. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 - f. bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah; dan
 - g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- (2) Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.
17. Ketentuan angka 5, angka 6 dan angka 7 huruf b ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- (2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan; dan
 - b. sampul kertas kosong yang akan digunakan

setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:

1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak digunakan;
 5. **formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;**
 6. **formulir Model C.Hasil-KWK dan salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;**
 7. **seluruh daftar Pemilih dalam formulir Model C.Daftar Hadir-KWK; dan**
 8. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- (3) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- (4) Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 8 disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.

18. Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf a ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:
- a. masing-masing sampul yang memuat:
1. **formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;**
 2. **formulir Model C.Hasil-KWK dan salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;**
 3. Surat Suara sah;
 4. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 5. Surat Suara yang tidak sah;
 6. Surat Suara yang tidak digunakan; dan –
 7. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS;
- b. lubang kotak suara; dan
- c. gembok kotak suara.
- (2) Jumlah Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.

19. Ketentuan huruf g Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanda pengenal digunakan untuk:
 1. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 2. Saksi sebanyak diperlukan; dan
 3. Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS;
 - b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
 - d. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. ballpoint sebanyak 5 (lima) buah;
 - f. gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada **formulir Model C.Hasil-KWK** dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah; dan
 - h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
20. Ketentuan ayat (1) dan huruf d ayat (2) Pasal 24 diubah dan Pasal 24 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf m berupa daftar Pasangan Calon yang memuat **foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul**, visi, misi dan program serta biodata **singkat** Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf n berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:

- a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - ~~b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara sebanyak 1 (satu) rangkap; dihapus;~~
 - c. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - d. disampaikan kepada **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.
21. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) **Perlengkapan yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap, terdiri atas:**
 - a. **ponsel pintar;**
 - b. **aplikasi Sirekap;**
 - c. **jaringan internet; dan**
 - d. **paket data internet.**
- (2) **Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dari ponsel pintar yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.**
- (3) **Aplikasi Sirekap, jaringan internet dan paket data internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- (4) **Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki spesifikasi berupa:**
 - a. **dapat terhubung dengan koneksi internet;**
 - b. **dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap; dan**
 - c. **dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto.**

- (5) **Perlengkapan penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (atu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.**

Pasal 24B

- (1) **KPU Kabupaten/Kota memastikan titik koordinat setiap TPS yang berada di wilayah kerjanya dan memetakan ketersediaan jaringan internet.**
- (2) **Ketersediaan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:**
- a. **TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang kuat;**
 - b. **TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang sedang; dan**
 - c. **TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang lemah.**
- (3) **Pemetaan ketersediaan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan untuk menentukan lokasi pengiriman data hasil penghitungan suara melalui Sirekap.**

22. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 huruf c ayat (3) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 4 dihapus, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum

hari Pemungutan Suara.

- (3) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 - c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 1. anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 2. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK** untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
 3. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat **menyerahkan** formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK** untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;

4. ~~anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Daftar Pemilih; dihapus;~~
5. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan; ~~tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya;~~
6. anggota KPPS **Kelima meminta Pemilih mengisi nama, identitas Pemilih sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam **formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;**
7. anggota KPPS **Kelima** memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;
8. anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir **Model C.Pemberitahuan-KWK** untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh **serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir-KWK;**
9. anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada **formulir Model C.Daftar Hadir-KWK;**
10. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, anggota KPPS Kelima melengkapi pada

kolom keterangan daftar hadir **formulir Model C.Daftar Hadir-KWK**; dan

11. dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada **formulir Model C.Daftar Hadir-KWK** sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam **formulir Model C.Daftar Hadir-KWK**;
 - d. anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - e. anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
- (5) Dalam hal **terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang anggota** KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 - (5a) Dalam hal anggota KPPS yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 2 (dua) orang, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 5 (lima) orang, dilakukan penggantian anggota KPPS.**
 - (5b) Penggantian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan anggota KPPS.**
- (6) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban

dan keamanan di TPS.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

23. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS **bersama dengan** anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang **daftar Pasangan Calon yang memuat foto pasangan calon, visi, misi dan program serta biodata singkat Pasangan Calon dan salinan DPT** pada papan pengumuman;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS.

24. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- (2) **Peserta rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. **KPPS;**
 - b. **Pemilih;**

c. Saksi; dan

d. Pengawas TPS.

- (3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).**
- (4) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS, atau paling lama 30 (tiga puluh) menit.**
- (5) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.**

25. Ketentuan angka 3 huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ketua KPPS:
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi

- serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
- c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
- d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Ketua KPPS memastikan anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (7).
 - (3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan

oleh Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat, dan/atau Pemilih.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
 - (2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima **meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menulis dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.**
 - (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
 - (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia.
 - (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
27. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
- b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.

- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir **Model C.Pendamping-KWK**.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa **Pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tetapi menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan dapat menggunakan hak pilihnya.**
- (1a) **Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu Pemungutan Suara telah berakhir dan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya oleh anggota KPPS Kelima, dalam formulir Model C.Daftar Hadir-KWK.**
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS

mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

29. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- (2) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) **KPPS menyiapkan** sarana dan prasarana **untuk penghitungan suara** sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) dan** ayat (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b. papan atau tempat untuk menempel formulir **Model C.Hasil-KWK;**
 - c. tempat duduk Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - d. alat keperluan administrasi;
 - e. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - g. segel;
 - h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja

- ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya;
- i. memastikan **ponsel pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) telah tersedia dan dapat digunakan; dan**
 - j. peralatan TPS lainnya.
- (4) Penempatan Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. Saksi dan **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas **serta dapat menggunakan sarana teknologi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan rapat Penghitungan Suara.**
30. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam **formulir Model C.Hasil-KWK** terhadap data sebagai berikut:
- a. jumlah Pemilih **dalam DPT** dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah Pemilih **yang pindah memilih** dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. jumlah Pemilih **yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan**, dan yang menggunakan hak pilihnya;

- d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan.
- (2) Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS.
- (3) Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/*ballpoint*.
31. Setelah ketentuan angka 2 huruf a ayat (1) Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3, dan huruf b ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
- a. ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kedua bertugas:
 - 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara; dan

3. **memfoto dan mengirim formulir Model C.Hasil-KWK melalui Sirekap.**

- b. anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada **formulir Model C.Hasil-KWK**;
 - c. anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS;
 - d. anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
 - e. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- (2) Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
32. Ketentuan huruf e ayat (2), huruf a ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan

- memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
- d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan **formulir Model C.Hasil-KWK**.
- (3) Anggota KPPS kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS.
 - (4) Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
 - (5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada **formulir Model C.Hasil-KWK** yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 - (6) Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan **formulir Model C.Hasil-KWK**, dan **seluruh formulir Model C.Daftar Hadir-KWK** setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.
 - (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dapat berupa foto atau video.

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 48 diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam **formulir Model C.Hasil-KWK** yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi **formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, **kecuali**

pada bagian salinan perolehan suara dilakukan dengan menghapus angka yang salah dan menuliskan hasil pembetulan.

(5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.

(6) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan **yang dicoret** sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(6a) Ketua KPPS menuangkan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.

(7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) **Formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

(2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.

(3) Sampul yang berisi salinan **formulir Model C.Hasil-KWK** untuk disampaikan kepada PPS, ~~PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota~~ tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) **Formulir Model C.Hasil-KWK dan salinan formulir**

Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.

- (2) Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
 - (3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
36. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B dan Pasal 52C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) **Setelah formulir Model C.Hasil-KWK selesai ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPPS melakukan kegiatan:**
 - a. **memfoto formulir Model C.Hasil-KWK menggunakan Sirekap;**
 - b. **memproses hasil foto sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan Sirekap;**
 - c. **memastikan data hasil Penghitungan Suara di TPS yang diproses melalui Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan formulir Model C.Hasil-KWK;**
 - d. **mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c melalui Sirekap;**
 - e. **menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada Saksi dan Pengawas TPS melalui Sirekap sesuai dengan identitas Saksi pada surat mandat, dan identitas Pengawas TPS serta Pemantau Pemilihan sesuai yang diberikan kepada KPPS;**

- f. menyampaikan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pemantau Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Satu Pasangan Calon;
 - g. dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Saksi melalui Sirekap paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) Saksi dan Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa wajib memeriksa data hasil Penghitungan Suara yang diberikan KPPS melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK.

Pasal 52B

- (1) Dalam hal KPPS tidak dapat memproses hasil foto dan mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf b dan huruf d, disebabkan kondisi jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (2), dilakukan mekanisme sebagai berikut:
- a. KPPS menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS pada hari pemungutan suara melalui Sirekap dengan menggunakan jaringan nirkabel yang tidak memerlukan jaringan internet;
 - b. proses hasil foto dan pengiriman data hasil penghitungan suara dilakukan dengan:
 - 1. PPK dan/atau PPS mengoordinasikan KPPS untuk memperoleh jaringan

internet dengan memperhatikan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B, disaksikan oleh Saksi dan Pengawas TPS; dan

2. **KPPS memproses hasil foto dan mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS setelah mendapatkan jaringan internet pada hari Pemungutan Suara.**

Pasal 52C

Data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf d digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

37. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Saksi, atau **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau **memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- (4) **Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)**

dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal kecuali pada bagian salinan perolehan suara dilakukan dengan menghapus angka yang salah dan menuliskan angka hasil pembetulan.

- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS yang hadir.
 - (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS.
 - (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada **formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
 - (9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada **formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
 - (10) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada **formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK**.
38. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di

TPS.

39. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) KPPS melalui KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil Penghitungan Suara pada salinan **formulir Model C.Hasil-KWK** melalui laman KPU ~~di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik~~ selama paling kurang 7 (tujuh) hari.
- (2) **Sebelum pengunggahan pengumuman di laman KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:**
 - a. **KPPS mengirimkan data hasil penghitungan suara di TPS melalui Sirekap kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A huruf c; dan**
 - b. **KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap data hasil Penghitungan Suara di TPS yang dikirim oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.**
- (3) **Setelah data hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selesai diverifikasi dan dinyatakan sesuai, KPU Kabupaten/Kota mengirimkan data hasil penghitungan suara di TPS kepada KPU melalui Sirekap untuk diumumkan di laman KPU.**
- (4) **Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena kendala jaringan internet, KPU Kabupaten/Kota mengirimkan data hasil Penghitungan Suara setelah mendapat jaringan internet pada hari Pemungutan Suara.**

- (5) **KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Sirekap.**

40. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
- (2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
- a. **formulir Model C.Hasil-KWK** yang telah diisi **dan ditandatangani**;
 - b. salinan DPT **berupa formulir** Model A3-KWK;
 - c. salinan DPPH **berupa formulir Model A4-KWK**;
 - d. **formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK**;
 - e. **formulir Model C.Pendamping-KWK**;
 - f. **formulir Model Tanda Terima**;
 - g. **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK**;
 - h. **formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK**;
 - i. **formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK**;
 - j. **formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK**;
 - k. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS.

- (4) **KPPS wajib menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS melalui Sirekap, bersamaan dengan penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
 - (5) **Dalam hal KPPS tidak dapat menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena terkendala jaringan internet, KPPS menyampaikan Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS melalui Sirekap dengan menggunakan jaringan nirkabel yang tidak memerlukan jaringan internet.**
41. **Di antara ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A, yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 56A

- (1) **PPS wajib mengumumkan salinan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari.**
 - (2) **Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mekanisme sebagai berikut:**
 - a. **PPS mencetak salinan formulir Model C.Hasil-KWK yang diperoleh dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4); dan**
 - b. **PPS menempelkan Salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik.**
42. **Pasal 57 dihapus.**
43. **Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 58

KPPS dilarang memberikan salinan **formulir Model C.Hasil-KWK** kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52A ayat (1), Pasal 52B ayat (1) huruf a, 55 ayat (2) huruf a.**

44. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
 - (2) KPPS menyampaikan **formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK** kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
 - (3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
45. Di antara ketentuan huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 62 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf b1 dan huruf b2, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh,

dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;

b2. menjalani rehabilitasi narkoba;

- c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- d. tugas belajar;
- e. pindah domisili; dan
- f. tertimpa bencana alam.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

46. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah dan Pasal 65 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) **Formulir Model C.Hasil-KWK** yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (2) ~~Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.~~
Dihapus.

47. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di **desa atau sebutan lain/kelurahan**.
- (2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di **desa atau sebutan lain/kelurahan**.
 - (5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau **di desa atau sebutan lain/kelurahan** harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
 - (6) **Dalam hal KPPS atau PPS tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh PPK paling lama 2 (dua) hari setelah hari Pemungutan Suara.**
48. Ketentuan huruf b ayat (2), huruf d ayat (3) dan huruf e ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
- (2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:

- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian **formulir Model C.Pemberitahuan.Ulang-KWK** kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
- (3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- a. KPU;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - d. **Bawaslu Kabupaten/Kota.**
- (4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- a. KPU;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh;

- c. Mahkamah Konstitusi;
- d. Bawaslu Provinsi; dan/atau
- e. **Bawaslu Kabupaten/Kota.**

(5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

49. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A** kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPPS menyampaikan **formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK** kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) **Formulir Model C.Hasil-KWK** yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

51. Ketentuan huruf d ayat (3) dan huruf e ayat (4) Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
- (2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan

KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:

- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.
- (3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- a. KPU;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bawaslu Provinsi; dan
 - d. **Bawaslu Kabupaten/Kota.**

- (4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada:
- a. KPU;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan
 - e. **Bawaslu Kabupaten/Kota.**
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
52. Ketentuan ayat (1) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, **bencana nonalam**, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.

53. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, **bencana nonalam**, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
 - (2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara
54. Ketentuan huruf f, huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
- (2) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana;
 - b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena

- dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana;
- c. KPU Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan Pemilihan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih;
 - e. PPS asal merelokasi dan menetapkan TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi;
 - f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan **desa atau sebutan lain/kelurahan** berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;
 - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;
 - h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, **formulir Model C.Pemberitahuan-KWK** kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;
 - i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir **Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** berdasarkan **desa atau sebutan lain/kelurahan** yang tercantum pada alamat

KTP-el; dan

- j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.

55. Di antara ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 80A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

- (1) **Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak lanjutan.**
- (2) **Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.**
- (3) **Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak susulan.**
- (4) **Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan oleh KPU yang didasarkan pada penetapan status bencana nonalam oleh Pemerintah.**
- (5) **Penetapan penundaan serta pelaksanaan tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU,**

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

56. Ketentuan ayat (4) Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
- (3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk **menunjuk TPS terdekat** yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
- a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
57. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 83 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan Pasal 83 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

- (1a) Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.**
- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS dan Saksi.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
- (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
- (5) ~~Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia~~**Dihapus.**

58. Ketentuan huruf d Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:

- a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- c. PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada

Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa;

- d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Panwaslu kelurahan/desa atau Pengawas TPS dan Saksi; dan**
2. **pelayanan penggunaan hak pilih bagi Pemilih di rumah sakit jiwa dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.**

59. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 85 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) **Dalam hal Pemilih pada rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang,** KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan **dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan,** untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
- (2) Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di rumah tahanan pada Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah, atau Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu

Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.

- (3) **Pelayanan hak pilih bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.**

60. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS;
- b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara;
- c. apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan **Panwaslu Kelurahan/Desa** atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di **desa atau sebutan lain/kelurahan** yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;
- d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam **formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK** dan formulir **Model C.Hasil-KWK** oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;

- e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan
- f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam **formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK**, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS

61. Pasal 90 dihapus.

62. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
 - a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau
 - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah **memberikan pilihan untuk kolom kosong**.
- (3) Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom

kosong yang tidak bergambar.

63. **Pasal 92 dihapus.**

64. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 92A dan Pasal 92B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.**
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.**

Pasal 92B

Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

65. **BAB IX dihapus.**

66. **Pasal 93 dihapus.**

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

MATRIK PERUBAHAN PERATURAN KPU 8 TAHUN 2018

TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	<p>12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.</p> <p>14. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.</p>	<p>Ketentuan angka 12, angka 13, angka 14. angka 15 dan angka 29 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 30 dihapus, dan di antara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 30a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.</p> <p>13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.</p> <p>14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.</p>	<p>a. Angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang amarnya menyatakan frasa Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Angka 29 merujuk pada definisi Surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 27 PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.</p> <p>c. angka 30 dihapus karena bisnis proses Situng telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Sltung tidak digunakan lagi dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan tahun 2020 ini.</p> <p>d. Angka 30a ditambahkan definisi Sirekap yang digunakan dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.</p> <p>29. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.</p> <p>30. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.</p>	<p>15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.</p> <p>29. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.</p> <p>30. Dihapus.</p> <p>30a. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai instrumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Wali Kota.</p>	
2.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:</p> <p>a. Model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;</p> <p>b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:</p> <p>a. Model C.Hasil-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS;</p> <p>b. Model A.3-KWK merupakan DPT;</p> <p>c. Model A.4-KWK-KWK merupakan DPPH;</p> <p>d. Model A.5-KWK merupakan Surat</p>	<p>a. Seluruh dokumen hasil pemungutan dituangkan ke dalam satu formulir tunggal dengan nama Formulir Model C.Hasil-KWK, bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. efektifitas kerja karena tidak diperlukan lagi adanya penyalinan formulir; 2. menghindari kesalahan penyalinan; 3. menghindari perbedaan data antar formulir. <p>b. Berdasarkan hasil interview (pada saat simulasi Tungsura) kepada KPPS mengenai nama Formulir C.2 mayoritas KPPS tidak mengetahui jika disebutkan form C.2, namun ketika disebutkan form untuk menuliskan keberatan atau kejadian khusus, KPPS dapat memahami</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>c. Model C1.Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;</p> <p>d. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;</p> <p>e. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;</p> <p>f. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;</p> <p>g. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS;</p> <p>h. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;</p> <p>i. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;</p> <p>j. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;</p> <p>k. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;</p> <p>l. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan</p> <p>m. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	<p>Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;</p> <p>e. Model C.Kejadian khusus-KWK dan/atau keberatan-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;</p> <p>f. Model C.Pendamping-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;</p> <p>g. Model C.Pemberitahuan-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih;</p> <p>h. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK merupakan daftar hadir pemilih tetap di TPS;</p> <p>i. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK; merupakan daftar hadir pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan</p> <p>j. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	<p>c. Berdasarkan hasil interview (pada saat simulasi Tungsura) kepada KPPS mengenai nama Formulir C.3 mayoritas KPPS tidak mengetahui jika disebutkan form C.2, namun ketika disebutkan form untuk menuliskan pernyataan pendamping, KPPS dapat memahami</p> <p>d. Menyesuaikan dengan nama dokumen yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 59 UU Nomor 10 tahun 2016, yakni surat pemberitahuan.</p> <p>e. Format C.7 yang lama seringkali menjadi salah satu objek sengketa di berbagai persidangan pemilihan/pemilu karena nama pemilih yang ditulis tidak jelas, tidak sesuai jenis pemilihnya, tidak tuntas mengisinya, sehingga C.7 menjadi tidak valid, sehingga formulir C7 perlu dibedakan sesuai dengan jenis Pemilih, dan diubah menjadi C. DaftarHadir</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
3.	<p style="text-align: center;">BAB II PEMILIH</p>	<p>Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB II PEMILIH DAN SAKSI</p>	<p>Mencantumkan ketentuan saksi dalam BAB II agar lebih mudah mengidentifikasi terkait ketentuan saksi dari peserta Pemilihan yang diperbolehkan dalam kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.</p> <p>(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.</p> <p>(3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.</p> <p>(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.</p> <p>(3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	<p>Penyesuaian nama formulir</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>f. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;</p> <p>g. menjalani rawat inap di rumah sakit atau</p>	<p>Di antara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2 dan ayat (10) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p>a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;</p> <p>b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau</p>	<p>a. Menyesuaikan dengan ketentuan keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.</p> <p>b. Penyesuaian nama formulir</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>puskesmas dan keluarga yang mendampingi;</p> <p>h. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;</p> <p>i. tugas belajar;</p> <p>j. pindah domisili; dan/atau</p> <p>k. tertimpa bencana alam.</p> <p>(10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.</p>	<p>puskesmas dan keluarga yang mendampingi;</p> <p>b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;</p> <p>b2. menjalani rehabilitasi narkoba;</p> <p>c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;</p> <p>d. tugas belajar;</p> <p>e. pindah domisili; dan/atau</p> <p>f. tertimpa bencana alam.</p> <p>(10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:</p> <p>a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan</p> <p>b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.</p> <p>(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	<p>Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:</p> <p>a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan</p> <p>b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.</p> <p>(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	Penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 10.</p> <p>(2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan, hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain; b. memudahkan Pemilih; c. aspek geografis; dan/atau d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS. <p>(3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.</p>	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah dan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menggabungkan Pemilih dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang berbeda, pada TPS yang sama; b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda; c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; d. memudahkan Pemilih; e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara. <p>(3) Dihapus.</p>	<p>a. Menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.</p>
8.	<p style="text-align: center;">Tidak ada</p>	<p>Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Rapat Pemungutan Suara dapat dihadiri oleh Saksi yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.</p>	<p>Ketentuan saksi dikelompokkan pada ketentuan Pasal 10A ini, agar lebih mudah mengidentifikasi terkait ketentuan saksi dari peserta Pemilihan yang diperbolehkan dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, serta untuk kebutuhan identitas Saksi yang akan dimasukkan ke dalam Sirekap perlu diperjelas terkait dengan informasi yang dimuat dalam surat tugas/surat mandat</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon atau tim kampanye.</p> <p>(3) Surat tugas/mandat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama Saksi; b. nomor induk kependudukan Saksi; c. nama Pasangan Calon; d. identitas TPS tempat bertugas; dan e. nomor ponsel Saksi. <p>(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan.</p> <p>(5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.</p> <p>(6) Saksi yang hadir berhak menerima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. salinan DPT; dan b. salinan formulir Model C.Hasil-KWK. 	
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.</p> <p>(2) Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.</p> <p>(2) Dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK</p>	Penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.</p> <p>(3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6- KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.</p> <p>(3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.</p>	
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>(2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>(3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.</p> <p>(4) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara</p>	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara</p> <p>(2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>(3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih.</p> <p>(4) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara</p>	Penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>(5) Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	<p>terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>(5) Dalam hal formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.</p> <p>(2) PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.</p> <p>(3) Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.</p> <p>(4) Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.</p> <p>(5) PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.</p> <p>(2) PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.</p> <p>(3) Berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.</p> <p>(4) PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.</p>	Penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.</p> <p>(6) PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK.</p> <p>(8) Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model DC7-KWK.</p>	<p>(5) Dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPS dapat dibantu oleh KPPS.</p> <p>(6) PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.</p> <p>(7) Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di TPS.</p> <p>(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.</p>	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet.</p>	<p>Kegiatan Sirekap yang tahapan awalnya dimulai dari Upload hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS, sehingga untuk mendukung kelancaran penggunaan Sirekap perlu adanya jaringan internet pada TPS, sehingga perlu ditambahkan ketentuan dalam pembangunan TPS diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet.</p>
13.		<p>Ketentuan huruf c dan huruf f ayat (6) Pasal 16 diubah dan setelah huruf g ayat (6) Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>a. Menyesuaikan dengan ketentuan UU Pilkada Pasal 90 ayat (1) yang mengatur terkait KPPS menempelkan pada pengumuman DPT, DPTb serta nama dan foto pasangan calon di TPS.</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruangan atau tenda; b. alat pembatas; c. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT; d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS; e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; f. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan g. alat penerangan yang cukup. 	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruangan atau tenda; b. alat pembatas; c. papan pengumuman untuk memasang: <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar Pasangan Calon yang memuat foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program, serta biodata singkat Pasangan Calon; dan 2. salinan DPT; d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS; e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; f. tempat duduk Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS; g. alat penerangan yang cukup; dan h. dalam hal Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, disiapkan tempat duduk bagi Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> b. Pada huruf f penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa; c. Pada huruf h, dalam pemilihan dengan satu pasangan calon KPPS menyediakan kursi bagi Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) KPPS menyiapkan dan mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS; k. papan pada saat Pemungutan Suara 	<p>Ketentuan huruf f, huruf k dan huruf l ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) KPPS menyiapkan dan mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS; k. papan pada saat Pemungutan Suara 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan dengan ketentuan UU Pilkada Pasal 90 ayat (1) yang mengatur terkait KPPS melakukan kegiatan pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb serta nama dan foto pasangan calon di TPS. b. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa; c. penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan 2. salinan DPT; <p>l. papan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, digunakan untuk memasang formulir Model C1.Plano-KWK pada saat Penghitungan Suara;</p> <p>m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan</p> <p>n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.</p>	<p>ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar Pasangan Calon yang memuat foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan 2. salinan DPT; <p>l. papan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, digunakan untuk memasang formulir Model C.Hasil-KWK pada saat Penghitungan Suara;</p> <p>m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan</p> <p>n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.</p>	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> m. daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Pasangan Calon; dan n. salinan DPT. <p>(7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.</p>	<p>Ketentuan huruf m ayat (3) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> m. daftar Pasangan Calon yang memuat foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan n. salinan DPT. <p>(7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk seluruh formulir Model C.Daftar Hadir-KWK.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan dengan ketentuan UU Pilkada Pasal 90 ayat (1) yang mengatur terkait KPPS melakukan kegiatan pengumuman dengan menempelkan pada pengumuman DPT, DPTb serta nama dan foto pasangan calon di TPS. b. penyesuaian nama formulir
16.		<p>Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Menyesuaikan dengan Ketentuan UU Pilkada Pasal 87 ayat (4) yang berbunyi Jumlah surat suara di setiap</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:</p> <p>a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:</p> <p>a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;</p>	<p>TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.</p>
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <p>b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing- masing untuk memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Suara sah; 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos; 3. Surat Suara yang tidak sah; 4. Surat Suara yang tidak digunakan; 5. formulir Model C-KWK berhologram, Model C1- KWK berhologram, Model C2-KWK; 6. salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan salinan Model A.Tb-KWK; 	<p>Ketentuan angka 5, angka 6 dan angka 7 huruf b ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(2) Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <p>c. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Suara sah; 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos; 3. Surat Suara yang tidak sah; 4. Surat Suara yang tidak digunakan; 5. formulir Model C.Hasil KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK; 6. formulir Model C.Hasil-KWK dan salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; 	<p>penyesuaian nama formulir</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>7. daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan</p> <p>8. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.</p>	<p>7. seluruh daftar Pemilih dalam formulir Model C.Daftar Hadir-KWK; dan</p> <p>8. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.</p>	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:</p> <p>a. masing-masing sampul yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir Model C-KWK berhologram, Model C1- KWK berhologram, dan Model C2-KWK; 2. salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK dan salinan Model A.Tb-KWK; 	<p>Ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf a ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, digunakan untuk menyegel:</p> <p>a. masing-masing sampul yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK; 2. formulir Model C.Hasil-KWK dan salinan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; 	penyesuaian nama formulir
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1.Plano-KWK dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah; dan</p>	<p>Ketentuan huruf g Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C.Hasil-KWK dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah;</p>	penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf m berupa daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi dan program serta biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.</p> <p>(2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf n berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:</p> <p>a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;</p> <p>b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;</p> <p>c. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan</p> <p>d. disampaikan kepada PPL atau Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) dan huruf d ayat (2) Pasal 24 diubah dan Pasal 24 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf m berupa daftar Pasangan Calon yang memuat foto Pasangan Calon dan Partai Politik pengusul, visi, misi dan program serta biodata singkat Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.</p> <p>(2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf n berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:</p> <p>a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;</p> <p>b. dihapus;</p> <p>c. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan</p> <p>d. disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.</p>	<p>a. Menyesuaikan dengan ketentuan UU Pilkada Pasal 90 ayat (1) yang mengatur terkait KPPS melakukan kegiatan pengumuman dengan menempelkan pada pengumuman DPT, DPTb serta nama dan foto pasangan calon di TPS.</p> <p>b. KPPS dalam memeriksa nama pemilih menggunakan model C.Daftar Hadir Pemilih sehingga tidak perlu lagi menggunakan Salinan DPT untuk kegiatan tersebut.</p> <p>c. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p>
21.	<p style="text-align: center;">Tidak ada</p>	<p>Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24A</p> <p>(1) Perlengkapan yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap, terdiri atas:</p> <p>a. ponsel pintar;</p>	<p>Dalam kegiatan Sirekap perlu didukung perlengkapan yang memadai seperti:</p> <p>a. Ponsel pintar;</p> <p>b. Aplikasi sirekap</p> <p>c. Jaringan internet; dan</p> <p>d. Paket data internet</p> <p>Perlengkapan berupa Ponsel pintar merupakan ponsel milik KPPS yang telah di install aplikasi Sirekap,</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>b. aplikasi Sirekap; c. jaringan internet; dan d. paket data internet.</p> <p>(2) Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dari ponsel pintar yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.</p> <p>(3) Aplikasi Sirekap, jaringan internet dan paket data internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki spesifikasi berupa:</p> <p>a. dapat terhubung dengan koneksi internet; b. dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap; dan c. dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto.</p> <p>(5) Perlengkapan penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (atu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24B</p> <p>(1) KPU Kabupaten/Kota memastikan titik koordinat setiap TPS yang berada di wilayah kerjanya dan memetakan ketersediaan jaringan internet.</p> <p>(2) Ketersediaan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:</p> <p>a. TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang kuat; b. TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang sedang; dan</p>	<p>sedangkan untuk perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>Pemetaan jaringan internet TPS berguna untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang mengalami kendala jaringan internet, agar tidak menghambat kerja aplikasi Sirekap dalam mengolah data penghitungan suara dari TPS.</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>c. TPS dengan ketersediaan jaringan internet yang lemah.</p> <p>(3) Pemetaan ketersediaan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan untuk menentukan lokasi pengiriman data hasil penghitungan suara melalui Sirekap.</p>	
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(3) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <p>c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih; 2. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPh untuk Pemilih 	<p>Ketentuan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 huruf c ayat (3) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 4 dihapus, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(3) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:</p> <p>c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih; 2. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian nama formulir b. Menyesuaikan tugas anggota KPPS sehubungan dengan tidak digunakannya lagi Salinan DPT, DPPh dan DPTb, karena menggunakan C.Daftar Hadir, untuk mempermudah kerja anggota KPPS. c. Menambahkan ketentuan penggantian anggota KPPS apabila jumlahnya kurang dari 5 orang, agar tugas KPPS tidak terhambat.

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>terdaftar dalam DPPh, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, atau DPPh;</p> <p>3. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;</p> <p>4. anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Daftar Pemilih;</p> <p>5. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya;</p> <p>6. anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap;</p> <p>7. anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;</p> <p>8. anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir</p>	<p>3. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;</p> <p>4. dihapus;</p> <p>5. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan; tujuan dan mencatatnya kedalam salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya;</p> <p>6. anggota KPPS Kelima meminta Pemilih mengisi nama, identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;</p> <p>7. anggota KPPS Kelima memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;</p> <p>8. anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada</p>	

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Model C6- KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani;</p> <p>9. anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh;</p> <p>10. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7- KWK; dan</p> <p>11. dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7- KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK;</p> <p>(5) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing- masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.</p>	<p>formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir-KWK;</p> <p>9. anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C.Daftar Hadir-KWK;</p> <p>10. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C.Daftar Hadir-KWK; dan</p> <p>11. dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C.Daftar Hadir-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir-KWK;</p> <p>(5) Dalam hal terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.</p> <p>(5a) Dalam hal anggota KPPS yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 2 (dua) orang, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 5 (lima) orang, dilakukan penggantian anggota KPPS.</p>	

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		(5b) Penggantian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan anggota KPPS.	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:</p> <p>a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;</p> <p>b. memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;</p> <p>c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;</p> <p>d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;</p> <p>e. menerima surat mandat dari Saksi; dan</p> <p>f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS.</p>	<p>Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama dengan anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:</p> <p>a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;</p> <p>b. memasang daftar Pasangan Calon yang memuat foto pasangan calon, visi, misi dan program serta biodata singkat Pasangan Calon dan salinan DPT pada papan pengumuman;</p> <p>c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;</p> <p>d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;</p> <p>e. menerima surat mandat dari Saksi; dan</p> <p>f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.</p>	<p>a. Menyesuaikan dengan ketentuan UU Pilkada Pasal 90 ayat (1) yang mengatur terkait KPPS melakukan kegiatan pengumuman dengan menempelkan pada pengumuman DPT, DPTb serta nama dan foto pasangan calon di TPS.</p> <p>b. Pada huruf f penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p>
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.</p> <p>(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud</p>	<p>Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.</p> <p>(2) Peserta rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p>	<p>a. Memindahkan ketentuan terkait Saksi ke dalam Pasal 10A untuk mempermudah mengidentifikasi terkait ketentuan saksi dari peserta Pemilihan yang diperbolehkan dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.</p> <p>b. Menambahkan ketentuan terkait dengan peserta rapat dalam pemungutan suara untuk mempermudah identifikasi peserta rapat pemungutan suara yang dapat memasuki TPS.</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>dalam Pasal 3 ayat (3).</p> <p>(3) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye.</p> <p>(4) Jumlah Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.</p> <p>(5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.</p> <p>(6) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit.</p> <p>(7) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.</p> <p>(8) Saksi yang hadir berhak menerima:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan DPT; dan b. salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara. 	<ol style="list-style-type: none"> a. KPPS; b. Pemilih; c. Saksi; dan d. Pengawas TPS. <p>(3) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).</p> <p>(4) Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS, atau paling lama 30 (tiga puluh) menit.</p> <p>(5) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.</p>	
25.		Ketentuan angka 3 huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:	penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ketua KPPS:</p> <p>c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah Surat Suara yang diterima; 2. tata cara pemberian suara; 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan; <p>(3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ketua KPPS:</p> <p>c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah Surat Suara yang diterima; 2. tata cara pemberian suara; 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan; <p>(3) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat, dan/atau Pemilih.</p>	
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>(2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.</p>	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>(2) Anggota KPPS Keempat atau Kelima meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menulis dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara</p>	Mengubah ketentuan untuk penulisan daftar hadir Pemilih Tambahan dilakukan oleh Pemilih

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		di TPS berakhir.	
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.Pendamping-KWK.</p>	Penyesuaian nama formulir
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C7-KWK oleh anggota KPPS Kelima di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tetapi menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan dapat menggunakan hak pilihnya.</p> <p>(1a) Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu Pemungutan Suara telah berakhir dan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya oleh anggota KPPS Kelima, dalam formulir Model C.Daftar Hadir-KWK.</p>	<p>a. Memperjelas ketentuan untuk Pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tetapi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.</p> <p>b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (5) yang menyatakan “Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat” sehingga perlu memperjelas waktu pemungutan suara berakhir pukul 13.00 dan yang masih bisa menggunakan hak pilihnya yaitu Pemilih yang sedang menunggu giliran dan telah tercatat kehadirannya.</p>
29.		Ketentuan huruf b, huruf c ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 43 diubah, dan di antara huruf h dan huruf i ayat (3) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf	<p>a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p> <p>b. penyesuaian nama formulir</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano; b. Papan atau tempat untuk menempel Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK; c. tempat duduk Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat; d. alat keperluan administrasi; e. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus; g. segel; h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan i. peralatan TPS lainnya. <p>(4) Penempatan Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saksi dan PPL atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. 	<p>h1, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano; b. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C.Hasil-KWK; c. tempat duduk Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat; d. alat keperluan administrasi; e. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus; g. segel; h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; h1. memastikan ponsel pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (2) telah tersedia dan dapat digunakan; dan i. peralatan TPS lainnya. <p>(4) Penempatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan 	<p>c. menambahkan ketentuan terkait ketersediaan dan penggunaan ponsel pintar yang akan digunakan untuk memfoto dan mengirimkan hasil penghitungan suara melalui Sirekap.</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	(5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.	<p>b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.</p> <p>(5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas serta dapat menggunakan sarana teknologi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan rapat Penghitungan Suara.</p>	
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya; b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPH dan yang menggunakan hak pilihnya; c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya; 	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK terhadap data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah Pemilih dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya; b. jumlah Pemilih yang pindah memilih dan yang menggunakan hak pilihnya; c. jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan, dan yang menggunakan hak pilihnya; 	penyesuaian nama formulir
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:</p>	<p>Setelah ketentuan angka 2 huruf a ayat (1) Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3, dan huruf b ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:</p>	penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>a. ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kedua bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; dan 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara; <p>b. anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram;</p>	<p>a. ketua KPPS dibantu anggota KPPS Kedua bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS; 2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara; dan 3. memfoto dan mengirim formulir Model C.Hasil-KWK melalui Sirekap. <p>b. anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C.Hasil-KWK;</p>	
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C-KWK. <p>(4) Ketua KPPS bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat 	<p>Ketentuan huruf e ayat (2), huruf a ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> e. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK. <p>(4) Ketua KPPS bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat 	<ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa; b. penyesuaian nama formulir

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.</p> <p>(5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.</p> <p>(6) Saksi, PPL atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C-KWK berhologram, Model C1.Plano- KWK berhologram, dan Model C7-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, serta formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK, dan Model A.Tb- KWK setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir.</p>	<p>Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.</p> <p>(5) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.</p> <p>(6) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-KWK, dan seluruh formulir Model C.Daftar Hadir-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir, setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir.</p>	
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano- KWK berhologram yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally, yaitu:</p> <p>(2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano- KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 48 diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara <i>tally</i>, yaitu:</p> <p>(2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>a. penyesuaian nama formulir</p> <p>b. proses pembetulan pada formulir Model C.Hasil-KWK dilakukan dengan mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis datar, namun pada bagian perolehan suara yang akan difoto dan di scan melalui Sirekap dapat dilakukan dengan menghapus, karena aplikasi tidak dapat mengidentifikasi/membaca apabila terdapat coretan.</p> <p>c. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi/kronologi pembetulan, Ketua KPPS harus menuangkan dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>(3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.</p> <p>(5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.</p> <p>(6) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.</p>	<p>(3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, kecuali pada bagian salinan perolehan suara dilakukan dengan menghapus angka yang salah dan menuliskan hasil pembetulan.</p> <p>(5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.</p> <p>(6) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(6a) Ketua KPPS menuangkan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.</p> <p>(7) Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.</p>	
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.</p> <p>(2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.</p> <p>(3) Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota</p>	<p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.</p> <p>(2) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.</p> <p>(3) Sampul yang berisi salinan formulir Model C.Hasil-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak</p>	<p>a. penyesuaian nama formulir</p> <p>b. KPPS tidak secara langsung menyampaikan formulir hasil penghitungan suara kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota namun secara bertingkat yaitu KPPS menyampaikan formulir hasil penghitungan suara hanya kepada PPS, selanjutnya PPS menyampaikan kepada PPK, dan PPK kepada KPU Kabupaten/Kota, sehingga rumusan ketentuan ayat (3) perlu disesuaikan</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.	dimasukkan ke dalam kotak suara.	
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Formulir Model C.Hasil-KWK dan salinan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.</p>	Penyesuaian nama formulir
36.	Tidak ada	<p>Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B dan Pasal 52C, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52A</p> <p>(1) Setelah formulir Model C.Hasil-KWK selesai ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPPS melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfoto formulir Model C.Hasil-KWK menggunakan Sirekap; b. memproses hasil foto sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan Sirekap; c. memastikan data hasil Penghitungan Suara di TPS yang diproses melalui Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan formulir Model C.Hasil-KWK; d. mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU melalui Sirekap; e. menyampaikan salinan formulir Model 	Perlu diatur terkait bisnis proses Penggunaan Sirekap oleh KPPS, Saksi dan Pengawas.

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>C.Hasil-KWK kepada Saksi dan Pengawas TPS melalui Sirekap sesuai dengan identitas Saksi pada surat mandat, dan identitas Pengawas TPS serta Pemantau Pemilihan sesuai yang diberikan kepada KPPS;</p> <p>f. menyampaikan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pemantau Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Satu Pasangan Calon;</p> <p>g. dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Saksi melalui Sirekap paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan.</p> <p>(2) Saksi dan Pengawas TPS atau Panwaslu Kelurahan/Desa wajib memeriksa data hasil Penghitungan Suara yang diberikan KPPS melalui Sirekap dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52B</p> <p>(1) Dalam hal KPPS tidak dapat memproses hasil foto dan mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf b dan huruf d, disebabkan kondisi jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (2), dilakukan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. KPPS menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada Saksi dan</p>	

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS pada hari pemungutan suara melalui Sirekap dengan menggunakan jaringan nirkabel yang tidak memerlukan jaringan internet;</p> <p>b. proses hasil foto dan pengiriman data hasil penghitungan suara dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK dan/atau PPS mengoordinasikan KPPS untuk memperoleh jaringan internet dengan memperhatikan pemetaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B, disaksikan oleh Saksi dan Pengawas TPS; dan 2. KPPS memproses hasil foto dan mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS setelah mendapatkan jaringan internet pada hari Pemungutan Suara. <p style="text-align: center;">Pasal 52C</p> <p>Data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf d digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.</p>	
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Saksi, atau PPL, atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p> <p>b. ketentuan ayat (2) diubah karena formulir C1.Plano-KWK dan C1-KWK tidak lagi digunakan, karena hanya menggunakan 1 (satu) formulir, yang salinannya berupa foto diperoleh melalui Sirekap</p> <p>c. proses pembetulan apabila terjadi keberatan pada formulir Model C.Hasil-KWK dilakukan dengan mencoret angka atau kata dengan 2 (dua) garis</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK berhologram dengan Model C1.Plano- KWK berhologram.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau PPL atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.</p> <p>(5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir.</p> <p>(7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.</p> <p>(8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.</p> <p>(9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai</p>	<p>perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.</p> <p>(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal kecuali pada bagian salinan perolehan suara dilakukan dengan menghapus angka yang salah dan menuliskan angka hasil pembetulan.</p> <p>(5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir.</p> <p>(7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.</p> <p>(8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.</p> <p>(9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebagai</p>	<p>datar, namun pada bagian perolehan suara yang akan difoto dan di scan melalui Sirekap dapat dilakukan dengan menghapus, karena aplikasi tidak dapat mengidentifikasi/membaca apabila terdapat coretan</p> <p>d. penyesuaian nama formulir;</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.</p> <p>(10) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.</p>	<p>keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.</p> <p>(10) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.</p>	
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, PPL atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.</p>	<p>Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.</p>	<p>Penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p>
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara.</p> <p>(3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel</p>	<p>Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) KPPS melalui KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil Penghitungan Suara pada salinan formulir Model C.Hasil-KWK melalui laman KPU di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama paling kurang 7 (tujuh) hari.</p> <p>(2) Sebelum pengunggahan pengumuman di laman KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. KPPS mengirimkan data hasil penghitungan suara di TPS melalui Sirekap kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A huruf c; dan</p>	<p>a. Penyesuaian nama formulir</p> <p>b. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU Pemilihan Pasal 98 ayat (12) yang berbunyi “KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”, KPPS wajib mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, namun mekanisme pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan melalui Sirekap.</p> <p>c. memindahkan ketentuan terkait sanksi untuk KPPS pada Pasal 55 ayat (7) ke dalam Bab Ketentuan Lain-Lain Pasal 92B</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK pada hari Pemungutan Suara.</p> <p>(4) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.</p> <p>(5) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan atau sebutan lain dari yang bersangkutan.</p> <p>(6) Saksi dan PPL atau Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dengan mencocokkan pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram.</p> <p>(7) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) KPU/KIP Kabupaten/Kota memindai (scan) Salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng pada hari pemungutan suara.</p>	<p>b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap data hasil Penghitungan Suara di TPS yang dikirim oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p> <p>(3) Setelah data hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selesai diverifikasi dan dinyatakan sesuai, KPU Kabupaten/Kota mengirimkan data hasil penghitungan suara di TPS kepada KPU melalui Sirekap untuk diumumkan di laman KPU.</p> <p>(4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan data hasil Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena kendala jaringan internet, KPU Kabupaten/Kota mengirimkan data hasil Penghitungan Suara setelah mendapat jaringan internet pada hari Pemungutan Suara.</p> <p>(5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Sirekap.</p>	
40.		Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:	<p>a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p> <p>b. penyesuaian nama formulir</p> <p>c. sebagaimana diamanatkan dalam UU Pilkada Pasal 98 ayat (12) yang berbunyi "KPPS wajib</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1- KWK berhologram, serta Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi; b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK); c. formulir Model C2-KWK; d. formulir Model C3-KWK; e. formulir Model C5-KWK; f. formulir Model C6-KWK; g. formulir Model C7-KWK; dan h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos. <p>(3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. formulir Model C.Hasil-KWK yang telah diisi dan ditandatangani; b. salinan DPT berupa formulir Model A3-KWK; c. salinan DPPh berupa formulir Model A4-KWK; d. formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK; e. formulir Model C.Pendamping-KWK; f. formulir Model Tanda Terima; g. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; h. formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; i. formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK; j. formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK; k. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos. <p>(3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi oleh Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.</p> <p>(4) KPPS wajib menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS melalui Sirekap, bersamaan dengan penyerahan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Dalam hal KPPS tidak dapat menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada</p>	<p>memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari”, dan apabila KPPS tidak menyampaikan dikenai sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (5), sehingga perlu diatur mekanisme apabila terdapat kendala jaringan internet dalam pengiriman salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS, yang dilakukan dengan mekanisme pengiriman data/foto melalui sarana <i>Bluethooth</i> atau media share lain yang tidak menggunakan jaringan internet dalam proses mentransfer data/foto.</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena terkendala jaringan internet, KPPS menyampaikan Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS melalui Sirekap dengan menggunakan jaringan nirkabel yang tidak memerlukan jaringan internet.</p>	
41.	Tidak ada	<p>Di antara ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56A</p> <p>(1) PPS wajib mengumumkan salinan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(2) Sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PPS mencetak salinan formulir Model C.Hasil-KWK yang diperoleh dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4); dan b. PPS menempelkan Salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tempat umum yang mudah diakses oleh publik. 	<p>sebagaimana diamanatkan dalam UU Pilkada Pasal 99 yang berbunyi “PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari”, dan apabila PPS tidak mengumumkan dikenai sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (7), sehingga perlu diatur ketentuan mengenai pengumuman yang dilakukan oleh PPS.</p>
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng.</p> <p>(2) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C- KWK dan Model C1-KWK</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57 dihapus.</p>	<p>Karena bisnis proses Situng telah menjadi bisnis proses pada Sirekap, maka aplikasi Situng tidak digunakan lagi dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan tahun 2020 ini.</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan compact disk atau flashdisk kepada KPU Provinsi untuk diunggah kedalam Situng pada hari pemungutan suara.</p> <p>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Situng.</p>		
43.	<p>Pasal 58</p> <p>KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.</p>	<p>Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 58</p> <p>KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1), Pasal 52B ayat (1) huruf a, 55 ayat (2) huruf a.</p>	<p>a. Penyesuaian nama formulir b. penambahan rujukan pasal</p>
44.	<p>Pasal 61</p> <p>(2) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan - yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.</p>	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 61</p> <p>(2) KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.</p>	<p>Penyesuaian nama formulir</p>
45.	<p>Pasal 62</p> <p>(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Di antara ketentuan huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 62 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf b1 dan huruf b2, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 62</p> <p>(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	ayat (2), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam.	ayat (2), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi; b2. menjalani rehabilitasi narkoba; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam.	Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara. (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.	Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah dan Pasal 65 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Formulir Model C.Hasil-KWK yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam kotak suara. (2) Dihapus.	a. Penyesuaian nama formulir b. Formulir Model C.Hasil-KWK tidak dimasukkan ke dalam sampul tapi langsung dimasukkan ke dalam kotak suara
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Penghitungan Suara ulang meliputi: a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK .	Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Penghitungan Suara ulang meliputi: a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau b. penghitungan ulang Surat Suara di desa atau	a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa; b. menyesuaikan ketentuan UU Pemilihan Pasal 113 ayat (1) yang menyatakan penghitungan suara ulang dilakukan di TPS atau di PPS, dan Pasal 114 yang menyatakan “Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang,

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>(2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:</p> <p>e. Saksi Pasangan Calon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;</p> <p>f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau</p> <p>g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.</p> <p>(5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.</p>	<p>sebutan lain/kelurahan.</p> <p>(2) Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:</p> <p>e. Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;</p> <p>f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau</p> <p>g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Saksi atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan.</p> <p>(5) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau di desa atau sebutan lain/kelurahan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.</p> <p>(6) Dalam hal KPPS atau PPS tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dilakukan oleh PPK paling lama 2 (dua) hari setelah hari Pemungutan Suara.</p>	<p>pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara.</p>
48.		Ketentuan huruf b ayat (2), huruf d ayat (3) dan huruf e	a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:</p> <p>a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;</p> <p>b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;</p> <p>(3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:</p> <p>a. KPU;</p> <p>b. Mahkamah Konstitusi;</p> <p>c. Bawaslu Provinsi; dan/atau</p> <p>d. Panwas Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:</p> <p>a. KPU;</p> <p>b. KPU Provinsi/KIP Aceh;</p> <p>c. Mahkamah Konstitusi;</p> <p>d. Bawaslu Provinsi; dan/atau</p> <p>e. Panwas Kabupaten/Kota.</p>	<p>ayat (4) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(2) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:</p> <p>a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;</p> <p>b. penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;</p> <p>(3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:</p> <p>a. KPU;</p> <p>b. Mahkamah Konstitusi;</p> <p>c. Bawaslu Provinsi; dan/atau</p> <p>d. Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:</p> <p>a. KPU;</p> <p>b. KPU Provinsi/KIP Aceh;</p> <p>c. Mahkamah Konstitusi;</p> <p>d. Bawaslu Provinsi; dan/atau</p>	<p>Kelurahan/Desa;</p> <p>b. penyesuaian nama formulir</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		e. Bawaslu Kabupaten/Kota.	
49.	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.</p>	<p>a. penyesuaian nama formulir</p> <p>b. menambahkan rujukan Pasal</p>
50.	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Formulir Model C.Hasil-KWK yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.</p>	penyesuaian nama formulir
51.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(3) Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana</p>	penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>dimaksud pada ayat (2), kepada:</p> <p>a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; dan d. Panwas Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada:</p> <p>a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi; d. Bawaslu Provinsi; dan e. Panwas Kabupaten/Kota.</p>	<p>dimaksud pada ayat (2), kepada:</p> <p>a. KPU; b. Mahkamah Konstitusi; c. Bawaslu Provinsi; dan d. Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada:</p> <p>a. KPU; b. KPU Provinsi/KIP Aceh; c. Mahkamah Konstitusi; d. Bawaslu Provinsi; dan e. Bawaslu Kabupaten/Kota.</p>	
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.</p>	<p>Menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 6 2020 pasal 120 ayat (1) dengan menambahkan bencana nonalam sebagai kejadian diluar kemampuan yang dapat dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.</p>
53.		<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 6 2020 pasal 120 ayat (1) dengan menambahkan</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.</p>	<p>bencana nonalam sebagai kejadian diluar kemampuan yang dapat dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.</p>
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(2) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;</p> <p>g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;</p> <p>h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C6-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;</p> <p>i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT,</p>	<p>Ketentuan huruf f, huruf h dan huruf i ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(2) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;</p> <p>g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;</p> <p>h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;</p> <p>i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam</p>	<p>a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p> <p>b. penyesuaian nama formulir</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model A.Tb- KWK berdasarkan kelurahan/desa atau sebutan lain yang tercantum pada alamat KTP-el; dan</p> <p>j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.</p>	<p>DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan yang tercantum pada alamat KTP-el; dan</p> <p>j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.</p>	
55.	Tidak ada	<p>Di antara ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 80A, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80A</p> <p>(1) Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak lanjutan.</p> <p>(2) Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.</p> <p>(3) Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak susulan.</p> <p>(4) Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud</p>	Menyesuaikan dengan ketentuan UU 6 Tahun 2020 Pasal 120 dan Pasal 122A, untuk Pemilihan serentak lanjutan atau susulan apabila terjadi bencana nonalam nasional

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan oleh KPU yang didasarkan pada penetapan status bencana nonalam oleh Pemerintah.</p> <p>(5) Penetapan penundaan serta pelaksanaan tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	
56.	<p>Pasal 82</p> <p>(3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;</p> <p>b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan</p> <p>c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan</p>	<p>Ketentuan huruf b ayat (3) dan ayat (4) Pasal 82 diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 82</p> <p>(3) Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;</p> <p>b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menunjuk TPS terdekat yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan</p> <p>c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling</p>	<p>a. Penyempurnaan frasa “menyiapkan TPS” menjadi menunjuk TPS terdekat, karena untuk pelayanan hak pilih di rumah sakit tidak dibentuk TPS baru, tetapi dilayani oleh TPS terdekat dengan rumah sakit.</p> <p>b. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>Suara.</p> <p>(4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:</p>	<p>lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.</p> <p>(4) Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:</p>	
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.</p> <p>(2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi.</p> <p>(5) dalam hal terdapat pasien baru yang belum</p>	<p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 83 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan Pasal 83 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.</p> <p>(1a) Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.</p> <p>(2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p> <p>b. mengubah mekanisme bagi Pemilih yang sakit di rumah namun tidak bisa mendatangi TPS, dilayani hak pilihnya dengan mekanisme Pemilih atau keluarga Pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS.</p> <p>c. bagi Pemilih yang sedang sakit di rumah, merupakan Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dan surat suaranya sudah teralokasi, sehingga ketentuan ayat (5) dihapus.</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.</p>		
58.	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:</p> <p>d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.</p>	<p>Ketentuan huruf d Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:</p> <p>d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan Panwaslu kelurahan/desa atau Pengawas TPS dan Saksi; dan 2. pelayanan penggunaan hak pilih bagi Pemilih di rumah sakit jiwa dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai. 	<p>Perlu menambahkan ketentuan pengaturan untuk pelayanan penggunaan hak pilih di rumah sakit jiwa, sama dengan ketentuan mekanisme pelayanan penggunaan hak pilih di rumah sakit</p>
59.	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 85 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Dalam hal Pemilih pada rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana</p>	<p>a. Menyesuaikan dengan ketentuan pada PKPU 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota</p> <p>b. Menambahkan ketentuan pengaturan waktu pelayanan penggunaan hak pilih di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksanaan, sama dengan ketentuan pelayanan penggunaan hak pilih di rumah sakit</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>(2) Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.</p>	<p>penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.</p> <p>(2) Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.</p> <p>(3) Pelayanan hak pilih bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.</p>	
60.	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:</p> <p>c. apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan PPL atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa/kelurahan atau sebutan lain yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;</p>	<p>Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:</p> <p>c. apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;</p>	<p>a. penyesuaian nomenklatur PPL menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa;</p> <p>b. penyesuaian nama formulir</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2-KWK dan formulir Model C1-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;</p> <p>e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan</p> <p>f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2-KWK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.</p>	<p>d. pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan formulir Model C.Hasil-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;</p> <p>e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan</p> <p>f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS</p>	
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.</p> <p>(2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;</p> <p>b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;</p> <p>c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian</p>	<p>Pasal 90 dihapus.</p>	<p>Telah diatur dalam PKPU 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dan PKPU 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota</p>

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p>yang dikenakan Pasangan Calon;</p> <p>d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. kolom kosong yang tidak bergambar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.</p>		
62.	<p>Pasal 91</p> <p>(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:</p> <p>a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau</p> <p>b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan.</p>	<p>Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 91</p> <p>(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:</p> <p>a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau</p> <p>b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong.</p>	Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b PKPU 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
63.	<p>Pasal 92</p> <p>Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.</p>	Pasal 92 dihapus.	Ketentuan ini lebih tepat diatur pada PKPU terkait Pemilihan dengan satu pasangan calon
64.	Tidak ada	Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 92A dan Pasal 92B, yang berbunyi	a. Penyederhanaan lampiran, sehingga perlu diubah seluruh lampiran formulir sebagaimana dalam

NO	PERATURAN KPU 8 2018	RANCANGAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<p>sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92A</p> <p>(1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.</p> <p>(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92B</p> <p>Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak menyampaikan salinan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.</p>	<p>PKPU 8 2018</p> <p>b. Serta menempatkan ketentuan sanksi bagi KPPS yang tidak menyampaikan Salinan Model C.Hasil-KWK pada BAB Ketentuan Lain-Lain, dari semula di Pasal 55 ayat (7) menjadi Pasal 92B</p>
65.	<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p>BAB IX dihapus.</p>	
66.	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018.</p> <p>(2) Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan KTP-el.</p>	<p>Pasal 93 dihapus.</p>	<p>Sudah tidak relevan untuk diatur.</p>